



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Singkil.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Aceh Singkil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Kepala Kampung selanjutnya disebut keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah keuchik dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

14. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPKam adalah penjabaran dari RPJM Kam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Total Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 47.642.047.900,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebesar Rp. 42.877.843.110,- (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Sepuluh Rupiah), dihitung berdasarkan jumlah total alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah kampung.

14. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKP Kam adalah penjabaran dari RPJMKam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Total Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 47.642.047.900,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebesar Rp. 42.877.843.110,- (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Sepuluh Rupiah), dihitung berdasarkan jumlah total alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah kampung.

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebesar 4.764.204.790.- (Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Ribu Tujuh ratus Sembilan puluh Rupiah), dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Kampung	=	Alokasi Formula setiap Kampung
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung kabupaten.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung kabupaten.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung kabupaten.
Z4	=	rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung kabupaten.
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 6

Indeks Kesulitan Geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Singkil ini.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG
Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan maksimal per triwulan sesuai dengan penerimaan Kas Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling lambat minggu ketiga bulan Maret tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. Qanun Kampung mengenai APBKam; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Kampung.
- (4) Apabila Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan dan laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan minggu ketiga bulan Maret belum disampaikan, maka penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) belum dapat disalurkan sampai dengan dokumen tersebut disampaikan.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilaksanakan paling lambat bulan Juni setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I dari Kepala Kampung.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dilaksanakan paling cepat bulan Juli setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap II dari Kepala Kampung.
- (7) Pengajuan dan penyalur ADK sebagaimana disebut pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara terpisah dengan Dana Kampung.
- (8) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5),

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima per seartus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Kampung (ADK) digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Alokasi Dana Kampung (ADK) dapat digunakan untuk membiaya kegiatan prioritas Kabupaten atau kebutuhan pembiayaan lainnya yang ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.
- (3) Jenis kegiatan dan biaya yang dimaksud pada ayat (2) di atas sebagaimana terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKam).

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Kampung (ADK) berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Kampung (ADK).
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKam harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Kampung melalui Kasi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKam tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBKam ditetapkan menjadi Qanun Kampung tentang APBKam.
- (5) Kaur Keuangan wajib memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya dan wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK).

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK).
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Kampung (ADK) kepada Bupati c.q. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Kampung (ADK) sampai dengan tahap II paling tanggal 7 Juni Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap III paling lambat tanggal 7 Februari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK), dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) dan pasal 12 ayat (2);
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Umum Kampung Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Umum Kampung Tahun Anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Kampung (ADK) yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (5) Alokasi Dana Kampung (ADK) yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK).

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Umum Kampung tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Dana Kampung (ADK) tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKam Tahun Anggaran berikutnya.

- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBK Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 15 Januari 2019

9 Jumadil Awal 1440H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 15 Januari 2019

9 Jumadil Awal 1440H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 436

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 ALOKASI DANA KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2019.

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Pagu Alokasi Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	459,520,282
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	466,582,720
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	453,098,773
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	438,152,407
5	Simpang Kanan	Kain Golong	378,431,520
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	448,723,886
7	Simpang Kanan	Siatas	421,512,767
8	Simpang Kanan	Pangi	367,882,875
9	Simpang Kanan	Sukarejo	366,050,955
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	380,086,605
11	Simpang Kanan	Silatong	412,861,120
12	Simpang Kanan	Pertabas	389,236,833
13	Simpang Kanan	Lae Riman	400,501,041
14	Simpang Kanan	Pakiraman	381,597,112
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	368,025,157
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	364,014,715
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	399,839,720
18	Simpang Kanan	Tuhtuhan	382,062,873
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	400,369,006
20	Simpang Kanan	Guha	392,471,321
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	387,917,724
22	Simpang Kanan	Cibubukan	377,918,548
23	Simpang Kanan	Serasah	365,002,271
24	Simpang Kanan	Tugan	373,875,066
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	415,049,491
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	361,826,013
27	Simpang Kanan	Sidodadi	358,792,378
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	364,563,408
29	Singkil	Pasar	381,790,703

4

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Pagu Alokasi Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
30	Singkil	Ujung	435,679,925
31	Singkil	Pulo Sarok	440,494,772
32	Singkil	Kilangan	420,491,787
33	Singkil	Kuta Simboling	375,910,733
34	Singkil	Teluk Ambun	424,948,612
35	Singkil	Rantau Gedang	436,555,636
36	Singkil	Teluk Rumbia	467,790,183
37	Singkil	Pea Bumbung	405,429,485
38	Singkil	Pemuka	406,389,081
39	Singkil	Takal pasir	416,340,939
40	Singkil	Selok Aceh	408,146,255
41	Singkil	Suka Makmur	396,564,880
42	Singkil	Ujung Bawang	427,213,499
43	Singkil	Siti Ambia	431,689,929
44	Singkil	Suka Damai	425,028,276
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	384,385,140
46	Gunung Meriah	Penjahitan	376,630,702
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	405,389,915
48	Gunung Meriah	Cingkam	392,848,904
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	367,895,652
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	495,861,103
51	Gunung Meriah	Rimo	459,857,044
52	Gunung Meriah	Blok VI Baru	392,955,766
53	Gunung Meriah	Blok 15	388,347,108
54	Gunung Meriah	Blok 18	367,863,285
55	Gunung Meriah	Blok 31	358,776,203
56	Gunung Meriah	Sidorejo	416,359,919
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	415,913,979
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	432,696,506
59	Gunung Meriah	Perangusan	376,948,501
60	Gunung Meriah	Seping Baru	387,945,460
61	Gunung Meriah	Sebatang	388,937,923
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	395,902,983
63	Gunung Meriah	Pertampakan	381,798,682
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	381,231,657

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Pagu Alokasi Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	412,935,276
66	Gunung Meriah	Tulaan	382,232,372
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	378,384,830
68	Gunung Meriah	Lae Butar	422,375,964
69	Gunung Meriah	Sianjo-Anjo Meriah	399,893,614
70	Kota Baharu	Lentong	425,241,029
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	399,380,772
72	Kota Baharu	Butar	422,030,526
73	Kota Baharu	Samar Dua	390,288,931
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	399,476,084
75	Kota Baharu	Muara Pea	402,051,350
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	396,386,177
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	369,654,755
78	Kota Baharu	Danau Bungara	462,139,682
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	412,813,089
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	503,154,083
81	Singkil Utara	Kampung Baru	454,023,433
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	499,411,324
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	460,494,168
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	441,052,588
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	443,837,921
86	Danau Paris	Lae Balno	434,708,471
87	Danau Paris	Napagaluh	446,685,675
88	Danau Paris	Sikoran	445,206,358
89	Danau Paris	Situbuh-tubuh	454,619,574
90	Danau Paris	Biskang	464,093,784
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	438,051,901
92	Suro Makmur	Suro	396,474,925
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	399,994,576
94	Suro Makmur	Bulu Sema	498,927,000
95	Suro Makmur	Lae Bangun	397,259,922
96	Suro Makmur	Alur Linci	381,637,422
97	Suro Makmur	Siompin	504,267,194
98	Suro Makmur	Ketanguhan	387,431,467
99	Suro Makmur	Keras	427,283,469



No.	Kecamatan	Nama Kampung	Pagu Alokasi Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
100	Suro Makmur	Mandumpang	456,900,632
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	380,531,397
102	Suro Makmur	Bulu Ara	393,844,534
103	Singkohor	Singkohor	413,406,513
104	Singkohor	Lae Sipola	387,544,693
105	Singkohor	Lae Pinang	411,321,241
106	Singkohor	Mukti Jaya	377,987,496
107	Singkohor	Sri Kayu	402,566,008
108	Singkohor	Pea Jambu	380,644,934
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	380,101,444
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	411,428,975
111	Kuala Baru	Suka Jaya	404,742,546
112	Kuala Baru	Kayu Menang	381,812,101
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	453,031,814
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	438,376,576
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	466,026,742
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	402,902,834
TOTAL			47,642,047,900



BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

DULMUSRID

S

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI MELALUI
ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala kampung beserta perangkat kampung;
2. Tunjangan BPKam dan operasional BPKam;
3. Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
4. Sewa Sekretariat BPKam Rp. 4.000.000.-;
5. Mobiler Sekretariat BPKam Rp 3.000.000,-;
6. Infografis Kampung (APBKampTahun 2019) Rp. 2.000.000,-;
7. Honor Petugas Pendaftaran Tanah program PTSL 1 (satu) orang selama 6 bulan terhitung mulai bulan Juli tahun berjalan per bulan Rp. 500.000,-;
8. Honor Petugas Pemungut PBB 1 (satu) orang Rp. 1.200.000,- per tahun;
9. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Kampung Rp. 15.000.000.-;
10. Honor Operator Siskeudes Rp 1.200.000,- per bulan; dan
11. Kegiatan-kegiatan rutin lainnya yang menjadi kewenangan kampung yang selama ini telah mampu dan dapat dilaksanakan dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*
